



PUTUSAN

Nomor 147/Pid.B/2023/PN Jmr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jember yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **TRI SUSILO ALS.TRI BIN AHMAD SUTRISNO**
2. Tempat lahir : Jember
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun/13 Agustus 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Watukebo Rt.004 Rw.005 Ds. Andongsari
Kec. Ambulu Kab. Jember
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 5 Januari 2023;

Terdakwa **TRI SUSILO ALS.TRI BIN AHMAD SUTRISNO** ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Januari 2023 sampai dengan tanggal 24 Januari 2023
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Januari 2023 sampai dengan tanggal 5 Maret 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Maret 2023 sampai dengan tanggal 21 Maret 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Maret 2023 sampai dengan tanggal 7 April 2023
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 April 2023 sampai dengan tanggal 6 Juni 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 147/Pid.B/2023/PN Jmr tanggal 9 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 147/Pid.B/2023/PN Jmr tanggal 9 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 147/Pid.B/2023/PN Jmr



Setelah mendengar keterangan Saksi -Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **TRI SUSILO Als TRI Bin AHMAD SUTRISNO** terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *turut melakukan menjual sesuatu benda yang di ketahui atau sepatutnya harus di duga bahwa diperoleh dari kejahatan* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 480 Ke-1 KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP** sebagaimana dalam **Dakwaan Tunggal Penuntut Umum**.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **TRI SUSILO Als TRI Bin AHMAD SUTRISNO** dengan Pidana Penjara selama 1 (SATU) TAHUN dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Beat warna Orange Tanpa Plat nomor.
 - 1 (satu) buah linggis ukuran kecil panjang ± 50 cm terdapat bekas abu bata merah
 - 2 (dua) kardus warna coklat bagian atas kardus terdapat tulisan Hilmi Jember
 - 2 (dua) pres rokok Tali Jagat yang masing-masing pres berisi 10 bungkus rokok dengan jumlah keseluruhan sebanyak 20 (dua puluh) bungkus
 - 2 (dua) pres rokok Sampoerna Kretek yang masing-masing pres berisi 10 bungkus rokok dengan jumlah keseluruhan sebanyak 20 (dua puluh) bungkus
 - 1 (satu) pres rokok Toppas yang berisi 10 bungkus
 - 1 (satu) pres rokok LA Bold 12 yang berisi 10 bungkus
 - 1 (satu) pres rokok Chiev yang berisi 10 bungkus
 - 1 (satu) pres rokok Siera yang berisi 10 bungkus
 - 10 (sepuluh) bungkus rokok Djsamsoe Revil
 - 8 (delapan) bungkus rokok Geo Mild
 - 8 (delapan) pres rokok Toppas 12

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 147/Pid.B/2023/PN Jmr



- 7 (tujuh) pres rokok Geo 16
- 6 (enam) pres Rokok Niko
- 3 (tiga) pres rokok Grow
- 2 (dua) pres rokok Sampoerna Hijau
- 1 (satu) pres rokok Djisamsoe Kretek 16
- 1 (satu) pres rokok Marlboro Black
- 7 (tujuh) bungkus rokok LA Bold 12
- 1 (satu) pres rokok Tali Jagat (7 bungkus)
- 1 (satu) pres rokok Magnum Hitam
- 1 (satu) pres rokok Djarum Super 12
- 8 (delapan) bungkus roko Penamas 16
- 3 (tiga) pres rokok Promild 16
- 1 (satu) pres rokok LA 16
- 1 (satu) pres rokok Djarum Black Capucino
- 8 (delapan) bungkus rokok Promild merah
- 7 (tujuh) bungkus rokok Diplomat 16
- 8 (delapan) bungkus rokok Diplomat 12
- 18 (delapan belas) bungkus rokok Djisamsoe Elite
- 5 (lima) bungkus rokok Ferro
- uang tunai sebesar Rp. 789.000,- (tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah).

Digunakan dalam perkara an. Terdakwa YULIANTORO Bin HADI SUTRISNO.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa TRI SUSILO Als TRI Bin AHMAD SUTRISNO bersama-sama dengan Saksi YULIANTORO Als YULI Bin HADI SUTRISNO (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Selasa tanggal 03 Januari 2023 sekitar jam 11.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2023 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2023 bertempat di toko rumah Saksi YUNI KURNIAWATI di Dsn. Watukebo Rt.01 Rw.11 Ds. Andongsari Kec. Tempurejo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kab. Jember atau setidaknya pada tempat - tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Jember yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang di ketahui atau sepatutnya harus di duga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan, berupa rokok segala merk yang terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Saksi SYAIFULLAH kehilangan Rokok Surya sebanyak 8 (delapan) pres, Rokok Dji Sam Soe Refil sebanyak 2 (dua) pres, Rokok Gio Kretek sebanyak 1 (satu) bal, Rokok Toppas sebanyak 10 (sepuluh) pres, Rokok Jempol 16 sebanyak 5 (lima) pres, Rokok LA Bold sebanyak 2 (dua) pres, Rokok Sampoerna Mild sebanyak 2 (dua) pres, Rokok Ciev sebanyak 5 (lima) pres dan Rokok Dji sam Soe biasa sebanyak 1 (satu) pres pada hari Senin tanggal 26 Desember 2022 sekira jam 03.00 WIB di dalam toko Rejeki milik Saksi SYAIFULLAH di Dsn. Krajan II Rt.01 Rw.11 Ds. Curahtakir Kec. Tempurejo Kab. Jember yang diambil oleh Saksi HADI SUTRISNO Als P. TRIS Bin MESRAN (Penuntutan dalam berkas perkara lain) dengan cara masuk kedalam toko Saksi SYAIFULLAH melalui tembok toko dengan cara melubangi tembok lalu masuk ke dalam toko Rejeki dan setelah berhasil mengambil sejumlah rokok dengan segala merk tersebut selanjutnya Saksi HADI SUTRISNO Als P. TRIS Bin MESRAN (Penuntutan dalam berkas perkara lain) membawa pulang ke rumah Saksi HADI SUTRISNO Als P. TRIS Bin MESRAN (Penuntutan dalam berkas perkara lain) dan menyimpan sejumlah rokok tersebut di dalam kamar, selanjutnya Saksi HADI SUTRISNO Als P. TRIS Bin MESRAN (Penuntutan dalam berkas perkara lain) membagikan sejumlah rokok tersebut kepada Saksi YULIANTORO Als YULI (Penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan terdakwa TRI SUSILO Als TRI yang keduanya merupakan anak kandung dari Saksi HADI SUTRISNO Als P. TRIS Bin MESRAN (Penuntutan dalam berkas perkara lain) lalu Saksi HADI SUTRISNO Als P. TRIS Bin MESRAN (Penuntutan dalam berkas perkara lain) menawarkan sejumlah rokok berbagai merk tersebut kepada orang lain yang sudah dikenal namun tidak ada yang mau membeli sehingga Saksi HADI SUTRISNO Als P. TRIS Bin MESRAN (Penuntutan dalam berkas perkara lain) meminta

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 147/Pid.B/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Saksi YULIANTORO Als YULI (Penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan terdakwa TRI SUSILO Als TRI untuk menjual sejumlah rokok berbagai merk tersebut kepada orang lain dengan harga murah yaitu dengan harga sesuai dengan keinginan pembelinya agar segera laku.

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2022 sekira jam 08.30 WIB terdakwa bersama Saksi YULIANTORO Als YULI (Penuntutan dalam berkas perkara terpisah) menjual Rokok Tali Jagat sebanyak 2 (dua) pres yang mana setiap pres berisi 10 (sepuluh) bungkus rokok sehingga jumlahnya sebanyak 20 (dua puluh) bungkus rokok, Rokok Sampoerna Kretek sebanyak 2 (dua) pres, Rokok Toppas sebanyak 1 (satu) pres, Rokok LA Bold 12 sebanyak 1 (satu) pres, Rokok Chiev sebanyak 1 (satu) pres, Rokok Siera sebanyak 1 (satu) pres, Rokok Dji Sam Soe Revil sebanyak 10 (sepuluh) pack dan Rokok Geo Mild sebanyak 8 (delapan) pack kepada Saksi YUNI KURNIAWATI secara borongan dengan harga murah dibawah harga pasaran yaitu seharga Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dengan alasan bahwa sejumlah rokok berbagai merk tersebut merupakan milik dari teman terdakwa yang memiliki toko di Watu Ulo yang sedang bangkrut sehingga sejumlah rokok tersebut dijual dengan harga murah sehingga Saksi YUNI KURNIAWATI mau membeli sejumlah rokok berbagai merek tersebut, selanjutnya uang hasil penjualan rokok berbagai merek tersebut terdakwa serahkan kepada Saksi HADI SUTRISNO Als P. TRIS Bin MESRAN (Penuntutan dalam berkas perkara lain) lalu Saksi HADI SUTRISNO Als P. TRIS Bin MESRAN (Penuntutan dalam berkas perkara lain) memberikan imbalan berupa uang kepada terdakwa dan Saksi YULIANTORO Als YULI (Penuntutan dalam berkas perkara terpisah) masing-masing sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah).
- Bahwa kemudian Pada hari Selasa tanggal 03 Januari 2023 sekitar jam 15.00 WIB terdakwa bersama Saksi YULIANTORO Als YULI (Penuntutan dalam berkas perkara terpisah) menjual lagi sejumlah rokok berbagai merk tersebut secara borongan kepada Saksi YUNI KURNIAWATI seharga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dengan alasan yang sama seperti penjualan sebelumnya namun karena Saksi YUNI KURNIAWATI merasa aneh sehingga pada sore harinya Saksi YUNI KURNIAWATI menanyakan kepada teman Saksi YUNI

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 147/Pid.B/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KURNIAWATI apakah ada toko yang bangkrut di Ambulu namun teman Saksi YUNI KURNIAWATI menyampaikan bahwa di Ambulu tidak ada toko yang bangkrut sehingga Saksi YUNI KURNIAWATI terkejut lalu Saksi YUNI KURNIAWATI melaporkan kepada Kepala Dusun Watukebo dan Kepala Dusun menyampaikan agar sejumlah rokok berbagai merk tersebut jangan dijual dulu selanjutnya Saksi YUNI KURNIAWATI bersama Kepala Dusun Watukebo melaporkan ke Polsek Tempurejo hingga akhirnya terdakwa diamankan ke Polsek Tempurejo.

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa bersama Saksi YULIANTORO Als YULI (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) tersebut, Saksi SYAIFULLAH mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ke-1 KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi -Saksi sebagai berikut:

1. SYAIFULLAH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi menerangkan mengerti diperiksa sehubungan dengan kejadian pencurian rokok di toko milik Saksi yang di ambil oleh orang lain dengan cara membobol toko milik Saksi ;
 - Bahwa Saksi menerangkan rokok milik Saksi yang hilang yaitu :
 - 8 (delapan) pres Rokok Surya dengan harga Rp. 1.760.000,- (satu juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah).
 - 2 (dua) pres Rokok Djsamsoe Refil dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah)
 - 1 (satu) bal Rokok Gio \Kretek dengan harga Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah)
 - 10 (sepuluh) pres Rokok Toppas 12 dengan harga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah)
 - 5 (lima) pres Rokok Jempol 16 dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
 - 2 (dua) pres Rokok LA Bold dengan harga Rp. 440.000,- (empat ratus empat puluh ribu rupiah)
 - 2 (dua) pres Rokok Sampoerna Mild dengan harga Rp. 540.000,- (lima ratus empat puluh ribu rupiah)

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 147/Pid.B/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) pres Rokok Chiev dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah)-
- Rokok Djisamsoe dengan harga Rp. 380.000,- (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 26 Desember 2022 sekira jam 03.00 WIB di dalam toko Rejeki milik Saksi di Dsn. Krajan II Rt.01 Rw.11 Ds. Curahtakir Kec. Tempurejo Kab. Jember;
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa masuk ke dalam toko milik Saksi dan mengambil rokok berbagai merek tanpa seijin dari Saksi ;
- Bahwa Saksi menerangkan selain toko milik Saksi , pada hari itu juga ada yang kehilangan yaitu Toko Sembako Sumberjaya II milik Kyai Abdullah yang berada disebelah Timur toko milik Saksi ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengambil rokok berbagai merk milik Saksi namun setelah kejadian Saksi mendengar informasi dari sdr. GHOZALI yang merupakan Kepala Dusun Krajan II bahwa sebelum kejadian yaitu pada saat malam harinya sewaktu sdr. GHOZALI melaksanakan patroli wilayah dan melihat seorang laki-laki yang mengemudikan sepeda motor Honda Beat warna Orange tanpa plat nomor sedang parkir di depan toko milik Saksi namun sdr. GHOZALI mengira orang tersebut warga Curahtakir sehingga tidak curiga dan tidak mendatangi orang tersebut;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 26 Desember 2022 sekira jam 05.00 WIB Saksi menuju ke toko milik Saksi untuk membuka toko dan setelah Saksi membuka toko, Saksi melihat barang-barang yang didalam toko sudah acak-acakan dan ada lubang pada dinding tembok toko bagian belakang sebelah Timur sehingga Saksi langsung mengecek dan mendata barang-barang yang tidak ada dan ternyata yang tidak ada dan hilang yaitu sejumlah rokok dengan berbagai merk, selanjutnya Saksi menghubungi Kepala Dusun Krajan II yaitu sdr. GHOZALI lalu setelah sdr. GHOZALI datang ke toko milik Saksi lalu sdr. GHOZALI menjelaskan bahwa pada malam harinya sdr. GHOZALI melihat ada seorang laki-laki yang memarkir sepeda motor Honda Beat warna Orange di depan toko milik Saksi namun sdr. GHOZALI tidak curiga dan membiarkan orang tersebut dan setelah itu pemilik toko Sumberjaya II juga memberikan kabar jika barang berupa rokok segala merk didalam tokonya juga dikuras habis dan Terdakwa masuk melalui genteng toko;
- Bahwa toko milik Saksi tidak dilengkapi dengan Camera CCTV;

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 147/Pid.B/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah).

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. GAZALI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan mengerti diperiksa sehubungan dengan kejadian pencurian rokok di toko milik Saksi SYAIFULLAH yang di ambil oleh orang lain dengan cara membobol toko milik Saksi SYAIFULLAH;
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi tidak mengetahui sendiri kejadiannya namun Saksi mengetahui kejadiannya terjadi pada hari Senin tanggal 22 Desember 2022 sekira jam 05.30 WIB setelah Saksi mendapat informasi dari SYAIFULLAH selaku pemilik toko Sembako Rejeki dan setelah Saksi mendapat informasi tersebut Saksi langsung ke toko milik SYAIFULLAH dan selanjutnya melaporkan ke Polsek Tempurejo;
- Bahwa Saksi menerangkan sebelum kejadian yaitu pada hari Minggu malam tanggal 25 Desember 2022 sekira jam 23.00 WIB saat Saksi sedang melaksanakan patroli wilayah dan melintas di pasar Curahtakir, Saksi melihat seorang laki-laki;
- Bahwa Saksi menerangkan rokok milik Saksi SYAIFULLAH yang hilang yaitu :
 1. 8 (delapan) pres Rokok Surya dengan harga Rp. 1.760.000,- (satu juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah);
 2. 2 (dua) pres Rokok Djisamsoe Refil dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
 3. 1 (satu) bal Rokok Gio Kretek dengan harga Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
 4. 10 (sepuluh) pres Rokok Toppas 12 dengan harga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
 5. 5 (lima) pres Rokok Jempol 16 dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
 6. 2 (dua) pres Rokok LA Bold dengan harga Rp. 440.000,- (empat ratus empat puluh ribu rupiah);
 7. 2 (dua) pres Rokok Sampoerna Mild dengan harga Rp. 540.000,- (lima ratus empat puluh ribu rupiah);
 8. 5 (lima) pres Rokok Chiev dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 147/Pid.B/2023/PN Jmr



9. Rokok Dijamsroe dengan harga Rp. 380.000,- (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah)

- Bahwa Saksi menerangkan kejadiannya pada hari Senin tanggal 26 Desember 2022 sekira jam 03.00 WIB di dalam toko Rejeki milik Saksi di Dsn. Krajan II Rt.01 Rw.11 Ds. Curahtakir Kec. Tempurejo Kab. Jember;
- Bahwa Terdakwa masuk ke dalam toko milik Saksi SYAIFULLAH dan mengambil rokok berbagai merek tanpa seijin dari Saksi ;
- Bahwa selain toko milik Saksi SYAIFULLAH, pada hari itu juga ada yang kehilangan yaitu Toko Sembako Sumberjaya II milik Kyai Abdullah yang berada disebelah Timur toko milik Saksi ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengambil rokok berbagai merk milik Saksi SYAIFULLAH namun Saksi kemudian memberikan informasi yang merupakan Kepala Dusun Krajan II bahwa sebelum kejadian yaitu pada saat malam harinya sewaktu Saksi melaksanakan patroli wilayah dan melihat seorang laki-laki yang mengemudikan sepeda motor Honda Beat warna Orange tanpa plat nomor sedang parkir di depan toko milik Saksi namun Saksi mengira orang tersebut warga Curahtakir sehingga tidak curiga dan tidak mendatangi orang tersebut;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 26 Desember 2022 sekira jam 05.00 WIB Saksi SYAIFULLAH menuju ke toko milik Saksi SYAIFULLAH untuk membuka toko dan setelah Saksi SYAIFULLAH membuka toko, Saksi SYAIFULLAH melihat barang-barang yang didalam toko sudah acak-acakan dan ada lubang pada dinding tembok toko bagian belakang sebelah Timur sehingga Saksi SYAIFULLAH langsung mengecek dan mendata barang-barang yang tidak ada dan ternyata yang tidak ada dan hilang yaitu sejumlah rokok dengan berbagai merk, selanjutnya Saksi SYAIFULLAH menghubungi Kepala Dusun Krajan II. Setelah itu pemilik toko Sumberjaya II juga memberikan kabar jika barang berupa rokok segala merk didalam tokonya juga dikuras habis dan Terdakwa masuk melalui genteng toko;
- Bahwa Saksi menerangkan di toko milik Saksi tidak dilengkapi dengan Camera CCTV;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah).

Terhadap keterangan Saksi , Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. YUKE DWI DARMA P dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan mengerti diperiksa sehubungan dengan kejadian pencurian rokok di tokok milik Saksi SYAIFULLAH yang di ambil oleh orang lain dengan cara membobol toko milik Saksi ;
- Bahwa Saksi bersama rekan Saksi telah melakukan penangkapan terhadap HADI SUTRISNO als P.TRIS, YULIANTORO Als YULI Bin HADI SUTRISNO dan Terdakwa **TRI SUSILO Als TRI Bin AHMAD SUTRISNO** pada hari Rabu, tanggal 04 Januari 2023 sekira pukul 00.30 WIB dirumah terdakwa Dsn. Watukebo, Rt.04 Rw. 05, Ds. Andongsari, Kec. Ambulu, Kab. Jember;
- Bahwa Saksi bersama rekan Saksi melakukan penangkapan tersebut bermula dari Saksi melakukan penyelidikan tentang terjadinya Pencurian Rokok dengan cara membobol Tembok Toko Milik SYAIFULLAH, dimana dalam penyelidikan tersebut Saksi menerima informasi bahwa ke tiga orang tersebut salah satunya Terdakwa tersebut mejajakan, menawarkan dan menjual sejumlah Rokok segala merk dengan harga yang murah, serta dalam menjual Rokok segala Merk tersebut, Terdakwa menggunakan Sepeda Motor Honda Beat warna Oranye tanpa plat Nomer, dimana Sepeda Motor tersebut sesuai dengan keterangan Saksi GAZALI yang mengetahui sesaat sebelum kejadian pencurian, Sepeda Motor tersebut berada di depan Toko / TKP, yang kemudian Saksi dan tim berhasil mengamankan barang bukti berupa Rokok segala Merk dari YUNI KURNIAWATI, lalu YUNI KURNIAWATI menyampaikan jika benar Rokok segala Merk yang dibelinya dengan harga sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dari YULIANTORO alias YULI Bin HADI SUTRISNO dan Terdakwa **TRI SUSILO alias TRI Bin AHMAD SUTRISNO**, dalam penjualan tersebut ke orang salah satunya Terdakwa tersebut menjual Rokok tersebut secara borongan serta Terdakwa menyampaikan kepada YUNI KURNIAWATI jika Rokok tersebut adalah milik temannya yang tokonya sedang bangkrut sehingga Rokoknya dijual dengan harga murah, kemudian karena percaya dengan kedua orang tersebut yang salah satunya adalah Terdakwa dimana YUNI KURNIAWATI sudah kenal dengan kedua terdakwa, sehingga YUNI KURNIAWATI akhirnya membeli Rokok tersebut, setelah mengamankan Rokok dari YUNI KURNIAWATI, kami melakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap YULIANTORO alias YULI Bin HADI SUTRISNO dan TRI SUSILO alias TRI Bin AHMAD SUTRISNO di Rumahnya, kemudian ke dua terdakwa tersebut membenarkan jika telah menjual Rokok segala merk dengan harga yang murah kepada

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 147/Pid.B/2023/PN Jmr



YUNI KURNIAWATI, dan kedua terdakwa menyampaikan kepada Saksi jika terdakwa disuruh oleh Saksi HADI SUTRISNO alias P. TRIS Bin MESRAN yang merupakan bapak kandung kedua terdakwa, kemudian Saksi dan tim mengamankan HADI SUTRISNO alias P. TRIS Bin MESRAN, dan setelah dilakukan penggeledahan di dalam kamar depan Rumah HADI SUTRISNO alias P. TRIS Bin MESRAN, Saksi dan tim menemukan dua kardus atau dus besar warna Coklat yang berisi Rokok segala Merk dalam jumlah yang banyak, dan setelah Saksi tanyakan, HADI SUTRISNO alias P. TRIS Bin MESRAN mengakui jika Rokok tersebut hasil mengambil dari Toko di Pasar Desa Curahtakir Kecamatan Tempurejo dengan cara membobol atau melubangi dinding tembok Toko dengan sebuah linggis kecil, yang kemudian Saksi dan tim menemukan sebuah Linggis kecil yang masih terdapat warna merah abu bata pada linggis tersebut, dan setelah Saksi tanyakan apakah benar Linggis ini yang telah digunakan untuk melubangi Tembok Toko, dan HADI SUTRISNO alias P. TRIS Bin MESRAN membenarkan jika alat tersebut yang telah digunakan untuk membobol dinding tembok toko, dalam penggeledahan Saksi menemukan sejumlah uang tunai yang berada di dalam Rumah tersebut, dan setelah ditanyakan kepada HADI SUTRISNO alias P. TRIS Bin MESRAN membenarkan jika uang tersebut adalah uang hasil penjualan Rokok segala Merk yang didapatkan dari mencuri, selanjutnya ke tiga terdakwa berikut barang bukti kami amankan di Kantor Polsek Tempurejo guna proses penyidikan;

- Bahwa Saksi menerangkan berdasarkan keterangan dari YULIANTORO alias YULI Bin HADI SUTRISNO dan Terdakwa **TRI SUSILO alias TRI Bin AHMAD SUTRISNO** telah menjual Rokok tersebut sebagai berikut:

1. Yang pertama YULIANTORO alias YULI Bin HADI SUTRISNO dan TRI SUSILO alias TRI Bin AHMAD SUTRISNO menjual Rokok segala Merk kepada YUNI KURNIAWATI pada hari Rabu Tanggal 28 Desember 2022, sekira pukul 08.30 Wib, di Rumah atau Toko YUNI KURNIAWATI masuk Dusun Watukebo Rt 01 Rw 11 Desa Andongsari Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember;
2. Yang kedua YULIANTORO alias YULI Bin HADI SUTRISNO dan TRI SUSILO alias TRI Bin AHMAD SUTRISNO menjual Rokok segala Merk kepada YUNI KURNIAWATI pada hari Selasa, tanggal 03 Januari 2023, sekira pukul 11.00 Wib, di Rumah atau Toko YUNI KURNIAWATI masuk Dusun Watukebo Rt 01 Rw 11 Desa Andongsari Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan, menurut keterangan dari YUNI KURNIAWATI, bahwa membeli Rokok segala Merk dari YULIANTORO alias YULI Bin HADI SUTRISNO dan TRI SUSILO alias TRI Bin AHMAD SUTRISNO adalah sebagai berikut:

1. 2 (dua) Pres yang masing-masing presnya berisi 10 (sepuluh) bungkus Rokok Tali Jagat dengan jumlah keseluruhan sebanyak 20 (dua puluh) bungkus Rokok Tali Jagat;
2. 2 (dua) Pres, yang masing-masing presnya berisi 10 (sepuluh) bungkus Rokok Sampoerna Kretek dengan jumlah keseluruhan sebanyak 20 (dua puluh) bungkus Rokok Sampoerna Kretek;
3. 1 (satu) Pres Rokok Toppas yang berisi 10 (sepuluh) bungkus Rokok Toppas;
4. 1 (satu) pres Rokok LA Bold 12 yang berisi 10 (sepuluh) bungkus Rokok LA Bold 12;
5. 1 (satu) pres Rokok Chiev yang berisi 10 (sepuluh) bungkus Rokok Chiev.;
6. 1 (satu) pres Rokok Siera yang berisi 10 (sepuluh) bungkus Rokok Siera.;
7. 10 (sepuluh) pak atau bungkus Rokok Djisamsoe Revil;
8. 8 (delapan) Pak atau bungkus Rokok Geo Mild/

Semua Rokok tersebut senilai Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah).

- Bahwa Saksi menerangkan berdasarkan keterangan dari YULIANTORO alias YULI Bin HADI SUTRISNO dan TRI SUSILO alias TRI Bin AHMAD SUTRISNO, kedua terdakwa tersebut menjual Rokok tersebut dengan cara YULIANTORO alias YULI dan TRI SUSILO alias TRI sewaktu berada di Rumah diperintahkan atau disuruh oleh AHMAD SUTRISNO alias P. SUTRIS atau bapak Kandung YULIANTORO alias YULI untuk menjual Rokok segala Merk yang disimpan didalam dua kardus warna coklat yang bagian atas kardus atau Dus terdapat tulisan "Hilmi Jember" yang berada atau disimpan didalam Kamar depan Rumah Bapak Kandung YULIANTORO alias YULI, kemudian Bapak YULIANTORO alias YULI tersebut menyampaikan kepada YULIANTORO alias YULI jual ke orang yang mau membeli dengan harga manut pembelinya atau dalam Bahasa Indonesia artinya "sesuai keinginan pembeli", lalu pada hari Rabu, tanggal 28 Desember 2022, sekira pukul 08.00 Wib, YULIANTORO alias YULI mengambil sebuah Kardus atau Dus lalu YULIANTORO alias YULI mengambil Rokok segala Merk baik yang dalam kemasan Pres-presan (isi 10 Pak/bungkus Rokok) maupun Rokok yang

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 147/Pid.B/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlepas dari kemasan plastic pres-presan dengan Merk Rokok Marlboro, Rokok Tali Jagat, Rokok Toppas, Rokok LA Bold, Rokok Chiev, Rokok Siera, Rokok Djisamsoe Revli, Rokok Geo Mild, setelah itu YULIANTORO alias YULI dan TRI SUSILO alias TRI berangkat dari Rumah dengan menggunakan sepeda Motor Honda beat warna Orange tanpa plat Nomer yang dikemudikan oleh TRI SUSILO alias TRI dengan membonceng YULIANTORO alias YULI dengan posisi YULIANTORO alias YULI memegang sebuah kardus atau Dus warna coklat yang berisi Rokok segala Merk yang YULIANTORO alias YULI letakkan ditengah kendaraan atau diantara YULIANTORO alias YULI dan TRI SUSILO alias TRI, setelah tiba di Rumah YUNI KURNIAWATI YULIANTORO alias YULI dan TRI SUSILO alias TRI turun dari Kendaraan dan terdakwa pun bersama-sama menawarkan Rokok segala merk kepada YUNI KURNIAWATI, dengan awal kalimat YULIANTORO alias YULI menjual Rokok segala Merk membantu teman YULIANTORO alias YULI karena Tokonya yang berada di Watu Ulo Kecamatan Ambulu sudah bangkrut sehingga Rokoknya dijual murah, kemudian YULIANTORO alias YULI menawarkan harga yang murah kepada YUNI KURNIAWATI, lalu YUNI KURNIAWATI bersedia membeli beberapa Rokok kepada YULIANTORO alias YULI dengan jumlah pembelian sebesar Rp. Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), setelah menerima uang tersebut YULIANTORO alias YULI dan TRI SUSILO alias TRI Kembali ke Rumah, akan tetapi dalam perjalanan YULIANTORO alias YULI dan terdakwa TRI SUSILO alias TRI mengambil masing-masing 2 (dua) pak / bungkus Rokok LA untuk dikonsumsi atau dirokok sendiri tanpa sepengetahuan dari bapak kandung YULIANTORO alias YULI, sesampainya di rumah, YULIANTORO alias YULI dan terdakwa TRI SUSILO alias TRI menyerahkan uang hasil penjualan kepada Bapak kandung YULIANTORO alias YULI, setelah itu HADI SUTRISNO alias SUTRIS atau bapak kandung YULIANTORO alias YULI memberikan uang imbalan kepada YULIANTORO alias YULI dan terdakwa TRI SUSILO alias TRI masing-masing sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), sedangkan sisa Rokok yang belum terjual, YULIANTORO alias YULI serahkan atau kembalikan ke tempat semula atau YULIANTORO alias YULI masukkan ke dalam kardus atau dus yang bertuliskan "Hilmi Jember" yang berada di dalam kamar depan Rumah Bapak kandung YULIANTORO alias YULI. Kemudian pada hari Kamis, tanggal 29 Desember 2022, sekira pukul 09.00 Wib YULIANTORO alias YULI dan terdakwa TRI SUSILO yang mengemudikan sepeda Motor dengan membawa

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 147/Pid.B/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kardus atau dus warna coklat yang berisi Rokok segala merk menjual Rokok ke pemilik Toko Galileo dengan alasan yang sama yaitu YULIANTORO alias YULI membantu teman YULIANTORO alias tokonya bangkrut sehingga Rokok yang ada dijual dengan harga yang murah, lalu pemilik Toko Galileo tersebut membeli Rokok 76, Rokok Sampoerna Mild 12, Rokok Tali Jagat, Rokok Marlboro Hitam, akan tetapi YULIANTORO alias YULI lupa jumlah dari masing-masing Rokok tersebut, seingat YULIANTORO alias YULI dalam menjual Rokok segala merk tersebut YULIANTORO alias YULI dan terdakwa TRI SUSILO alias TRI uang hasil penjualan sebesar Rp. 1.950.000,- (satu juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), dan uang tersebut oleh YULIANTORO alias YULI dan terdakwa TRI SUSILO alias TRI kepada Bapak kandung YULIANTORO alias YULI, lalu bapak kandung YULIANTORO alias YULI memberikan kami imbalan masing-masing sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), sedangkan sisa Rokok yang tidak terjual YULIANTORO alias YULI kembalikan lagi ke kardus atau dus yang bertuliskan "Hilmi Jember" yang berada di dalam kamar depan Rumah Bapak kandung YULIANTORO alias YULI. Pada hari Selasa, tanggal 03 Januari 2023, sekira pukul 11.00 Wib, YULIANTORO alias YULI dan terdakwa TRI SUSILO alias TRI Kembali untuk menjual Rokok segala merk ke Toko YUNI KURNIAWATI dan YUNI KURNIAWATI membeli Rokok Tali Jagat, Rokok Sampoerna Krete, Rokok Toppas, Rokok LA Bold 12, Rokok Chiev, Rokok Siera, Rokok Djsamsoe Revil dan Rokok Geo Mild dengan total pembelian senilai Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), dan uang tersebut YULIANTORO alias YULI serahkan kepada Bapak YULIANTORO alias YULI semua, lalu YULIANTORO alias YULI dan terdakwa TRI SUSILO alias TRI mendapatkan imbalan dari Bapak YULIANTORO alias YULI masing-masing sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), sedangkan sisa Rokok yang tidak terjual YULIANTORO alias YULI kembalikan lagi ke kardus atau dus yang bertuliskan "Hilmi Jember" yang berada di dalam kamar depan Rumah Bapak kandung YULIANTORO alias YULI;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Mengerti diperiksa terkait telah menjual rokok segala merk kepada YUNI KURNIAWATI seharga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 147/Pid.B/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjual Rokok tersebut diatas pada hari Selasa, tanggal 03 Januari 2023, sekira pukul 11.00 Wib, di Rumah atau Toko YUNI KURNIAWATI masuk Dusun Watukebo Rt 01 Rw 11 Desa Andongsari Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember kepada YUNI KURNIAWATI yang merupakan tetangga terdakwa;
- Bahwa terdakwa menjual Rokok tersebut kepada YUNI KURNIAWATI bersama Adik Kandung terdakwa bernama YULIANTORO alias YULI dengan harga sebesar Rp.Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan menjualnya secara borongan dengan maksud agar semua Rokok yang ada di Rumah terdakwa segera laku atau habis terjual;
- Bahwa uang hasil menjual Rokok tersebut kepada YUNI KURNIAWATI yaitu sebesar Rp. 1.200.000,-(satu juta dua ratus ribu rupiah) langsung terdakwa setorkan atau serahkan semuanya kepada Bapak kandung terdakwa bernama HADI SUTRISNO alias P. SUTRIS karena terdakwa hanya disuruh oleh Bapak kandung terdakwa sehingga saat Rokok yang terdakwa jual laku, maka terdakwa akan menyerahkan semua uang dari menjual Rokok tersebut;
- Bahwa semua Rokok tersebut adalah milik HADI SUTRISNO alias P. SUTRIS atau bapak kandung terdakwa, dan terdakwa hanya diperintahkan atau disuruh untuk menjualkan saja, dan uang hasil menjual Rokok tersebut terdakwa setorkan semuanya kepada Bapak kandung terdakwa atau HADI SUTRISNO alias P. SUTRIS;
- Bahwa Terdakwa bersama YULIANTORO alias YULI menjual Rokok segala Merk kepada YUNI KURNIAWATI untuk kall pertama (hari Rabu, tanggal 28 desember 2022, sekira pukul 08.30 Wib) yaitu Rokok Surya 12, Rokok Djarum Super, Rokok Djsamsoe, akan tetapi terdakwa lupa jumlah masing-masing Rokok yang telah terdakwa jual kepada YUNI KURNIAWATI tersebut diatas, yang terdakwa ingat adalah uang yang terdakwa terima dari YUNI KURNIAWATI dari hasil menjual Rokok tersebut sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus;
- menerangkan uang hasil menjual Rokok tersebut diatas sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) terdakwa serahkan atau setorkan kepada AHMAD SUTRISNO alias P. SUTRIS atau bapak kandung terdakwa, karena terdakwa dan TRSI SUSILO alias TRI hanya diperintahkan untuk menjual Rokok saja;
- Bahwa terdakwa TRIS SUSILO alias TRI mendapat perintah atau disuruh oleh AHMAD SUTRINO alias SUTRIS untuk menjual Rokok segala merk tersebut sejak hari Rabu, tanggal 28 Desember 2022'

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 147/Pid.B/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa AHMAD SUTRSINO alias SUTRIS atau bapak kandung terdakwa menjual Rokok segala merk tersebut pada hari Rabu, tanggal 28 Desember 2022, sekira pukul 08.00 Wib, di Rumah terdakwa masuk Dusun Watukebo Rt 04 Rw 05 Desa Andongsari Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember;
- Bahwa sewaktu terdakwa bersama YULIANTORO alias YULI menjual Rokok segala merk tersebut kepada YUNI KURNIAWATI, terdakwa bersama YULIANTORO alias YULI menyampaikan kepada YUNI KURNIAWATI agar mau membeli Rokok yang terdakwa jual dengan kalimat bahwa Rokok tersebut adalah milik teman terdakwa dan terdakwa membantu menjualkan Rokok tersebut dengan harga murah atau diobral karena terdakwa membantu teman terdakwa karena usahanya atau Tokonya bangkrut;
- Bahwa terdakwa menjual Rokok segala Merk tersebut dibawah harga pasar pada umumnya atau lebih murah;
- Bahwa yang terdakwa sampaikan kepada YUNI KURNIAWATI dan pemilik Toko Galileo tersebut adalah alasan atau alibi atau modus yang terdakwa lakukan agar supaya YUNI KURNIAWATI dan pemilik Toko Galileo tersebut bersedia atau mau membeli Rokok yang terdakwa jual tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Beat warna Orange Tanpa Plat nomor.
2. 1 (satu) buah linggis ukuran kecil panjang ± 50 cm terdapat bekas abu bata merah
3. 2 (dua) kardus warna coklat bagian atas kardus terdapat tulisan Hilmi Jember
4. 2 (dua) pres rokok Tali Jagat yang masing-masing pres berisi 10 bungkus rokok dengan jumlah keseluruhan sebanyak 20 (dua puluh) bungkus
5. 2 (dua) pres rokok Sampoerna Kretek yang masing-masing pres berisi 10 bungkus rokok dengan jumlah keseluruhan sebanyak 20 (dua puluh) bungkus
6. 1 (satu) pres rokok Toppas yang berisi 10 bungkus
7. 1 (satu) pres rokok LA Bold 12 yang berisi 10 bungkus
8. 1 (satu) pres rokok Chiev yang berisi 10 bungkus
9. 1 (satu) pres rokok Siera yang berisi 10 bungkus
10. 10 (sepuluh) bungkus rokok Djisamsoe Revil

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 147/Pid.B/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11.8 (delapan) bungkus rokok Geo Mild
- 12.8 (delapan) pres rokok Toppas 12
- 13.7 (tujuh) pres rokok Geo 16
- 14.6 (enam) pres Rokok Niko
- 15.3 (tiga) pres rokok Grow
- 16.2 (dua) pres rokok Sampoerna Hijau
- 17.1 (satu) pres rokok Djsamsoe Kretek 16
- 18.1 (satu) pres rokok Marlboro Black
- 19.7 (tujuh) bungkus rokok LA Bold 12
- 20.1 (satu) pres rokok Tali Jagat (7 bungkus)
- 21.1 (satu) pres rokok Magnum Hitam
- 22.1 (satu) pres rokok Djarum Super 12
- 23.8 (delapan) bungkus roko Penamas 16
- 24.3 (tiga) pres rokok Promild 16
- 25.1 (satu) pres rokok LA 16
- 26.1 (satu) pres rokok Djarum Black Capucino
- 27.8 (delapan) bungkus rokok Promild merah
- 28.7 (tujuh) bungkus rokok Diplomat 16
- 29.8 (delapan) bungkus rokok Diplomat 12
- 30.18 (delapan belas) bungkus rokok Djsamsoe Elite
- 31.5 (lima) bungkus rokok Ferro
32. uang tunai sebesar Rp. 789.000,- (tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti serta keterangan Para Saksi dan Terdakwa yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Mengerti diperiksa terkait telah menjual rokok segala merk kepada YUNI KURNIAWATI seharga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang Terdakwa dapatkan dengan cara membobol tanpa ijin toko milik Saksi SYAIFULLAH;
- Bahwa Terdakwa menjual Rokok tersebut diatas pada hari Selasa, tanggal 03 Januari 2023, sekira pukul 11.00 Wib, di Rumah atau Toko YUNI KURNIAWATI masuk Dusun Watukebo Rt 01 Rw 11 Desa Andongsari Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember kepada YUNI KURNIAWATI yang merupakan tetangga terdakwa;
- Bahwa terdakwa menjual Rokok tersebut kepada YUNI KURNIAWATI bersama Adik Kandung terdakwa bernama YULIANTORO alias YULI dengan

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 147/Pid.B/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



harga sebesar Rp. Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan menjualnya secara borongan dengan maksud agar semua Rokok yang ada di Rumah terdakwa segera laku atau habis terjual;

- Bahwa uang hasil menjual Rokok tersebut kepada YUNI KURNIAWATI yaitu sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) langsung terdakwa setorkan atau serahkan semuanya kepada Bapak kandung terdakwa bernama HADI SUTRISNO alias P. SUTRIS karena terdakwa hanya disuruh oleh Bapak kandung terdakwa sehingga saat Rokok yang terdakwa jual laku, maka terdakwa akan menyerahkan semua uang dari menjual Rokok tersebut;
- Bahwa semua Rokok tersebut adalah milik HADI SUTRISNO alias P. SUTRIS atau bapak kandung terdakwa, dan terdakwa hanya diperintahkan atau disuruh untuk menjualkan saja, dan uang hasil menjual Rokok tersebut terdakwa setorkan semuanya kepada Bapak kandung terdakwa atau HADI SUTRISNO alias P. SUTRIS;
- Bahwa Terdakwa bersama YULIANTORO alias YULI menjual Rokok segala Merk kepada YUNI KURNIAWATI untuk kali pertama (hari Rabu, tanggal 28 desember 2022, sekira pukul 08.30 Wib) yaitu Rokok Surya 12, Rokok Djarum Super, Rokok Djisamsoe, akan tetapi terdakwa lupa jumlah masing-masing Rokok yang telah terdakwa jual kepada YUNI KURNIAWATI tersebut diatas, yang terdakwa ingat adalah uang yang terdakwa terima dari YUNI KURNIAWATI dari hasil menjual Rokok tersebut sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus;
- Bahwa uang hasil menjual Rokok tersebut diatas sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) terdakwa serahkan atau setorkan kepada AHMAD SUTRISNO alias P. SUTRIS atau bapak kandung terdakwa, karena terdakwa dan TRSI SUSILO alias TRI hanya diperintahkan untuk menjual Rokok saja;
- Bahwa Terdakwa **TRI SUSILO alias TRI Bin AHMAD SUTRISNO** telah menjual Rokok tersebut sebagai berikut:
 1. Yang pertama YULIANTORO alias YULI Bin HADI SUTRISNO dan TRI SUSILO alias TRI Bin AHMAD SUTRISNO menjual Rokok segala Merk kepada YUNI KURNIAWATI pada hari Rabu Tanggal 28 Desember 2022, sekira pukul 08.30 Wib, di Rumah atau Toko YUNI KURNIAWATI masuk Dusun Watukebo Rt 01 Rw 11 Desa Andongsari Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember;
 2. Yang kedua YULIANTORO alias YULI Bin HADI SUTRISNO dan TRI SUSILO alias TRI Bin AHMAD SUTRISNO menjual Rokok segala Merk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada YUNI KURNIAWATI pada hari Selasa, tanggal 03 Januari 2023, sekira pukul 11.00 Wib, di Rumah atau Toko YUNI KURNIAWATI masuk Dusun Watukebo Rt 01 Rw 11 Desa Andongsari Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember.-

- Bahwa menurut keterangan dari YUNI KURNIAWATI, bahwa membeli Rokok segala Merk dari YULIANTORO alias YULI Bin HADI SUTRISNO dan TRI SUSILO alias TRI Bin AHMAD SUTRISNO adalah sebagai berikut:

1. 2 (dua) Pres yang masing-masing presnya berisi 10 (sepuluh) bungkus Rokok Tali Jagat dengan jumlah keseluruhan sebanyak 20 (dua puluh) bungkus Rokok Tali Jagat;
2. 2 (dua) Pres, yang masing-masing presnya berisi 10 (sepuluh) bungkus Rokok Sampoerna Kretek dengan jumlah keseluruhan sebanyak 20 (dua puluh) bungkus Rokok Sampoerna Kretek;
3. 1 (satu) Pres Rokok Toppas yang berisi 10 (sepuluh) bungkus Rokok Toppas;
4. 1 (satu) pres Rokok LA Bold 12 yang berisi 10 (sepuluh) bungkus Rokok LA Bold 12;
5. 1 (satu) pres Rokok Chiev yang berisi 10 (sepuluh) bungkus Rokok Chiev.;
6. 1 (satu) pres Rokok Siera yang berisi 10 (sepuluh) bungkus Rokok Siera.;
7. 10 (sepuluh) pak atau bungkus Rokok Djisamsoe Revil;
8. 8 (delapan) Pak atau bungkus Rokok Geo Mild/

Semua Rokok tersebut senilai Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah).

- Bahwa terdakwa TRIS SUSILO alias TRI mendapat perintah atau disuruh oleh AHMAD SUTRINO alias SUTRIS untuk menjual Rokok segala merk tersebut sejak hari Rabu, tanggal 28 Desember 2022'
- Bahwa AHMAD SUTRINO alias SUTRIS atau bapak kandung terdakwa menjual Rokok segala merk tersebut pada hari Rabu, tanggal 28 Desember 2022, sekira pukul 08.00 Wib, di Rumah terdakwa masuk Dusun Watukebo Rt 04 Rw 05 Desa Andongsari Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember;
- Bahwa sewaktu terdakwa bersama YULIANTORO alias YULI menjual Rokok segala merk tersebut kepada YUNI KURNIAWATI, terdakwa bersama YULIANTORO alias YULI menyampaikan kepada YUNI KURNIAWATI agar mau membeli Rokok yang terdakwa jual dengan kalimat bahwa Rokok tersebut adalah milik teman terdakwa dan terdakwa membantu menjualkan

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 147/Pid.B/2023/PN Jmr



Rokok tersebut dengan harga murah atau diobral karena terdakwa membantu teman terdakwa karena usahanya atau Tokonya bangkrut;

- Bahwa terdakwa menjual Rokok segala Merk tersebut dibawah harga pasar pada umumnya atau lebih murah;
- Bahwa yang terdakwa sampaikan kepada YUNI KURNIAWATI dan pemilik Toko Galileo tersebut adalah alasan atau alibi atau modus yang terdakwa lakukan agar supaya YUNI KURNIAWATI dan pemilik Toko Galileo tersebut bersedia atau mau membeli Rokok yang terdakwa jual tersebut diatas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 Ke-1 KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Membeli atau untuk menarik keuntungan menjual sesuatu benda, yang di ketahui atau sepatutnya harus di duga bahwa diperoleh dari kejahatan ;
3. Yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa unsur “barangsiapa”, ini urgensinya menunjuk kepada orang yang harus mempertanggungjawabkan perbuatan/kejadian yang didakwakan atau setidaknya-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Para Terdakwa dalam perkara pidana. Dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1941 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “barangsiapa” atau “HIJ” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Para Terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas maka secara historis kronologis kata “barangsiapa” menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum, dan dengan sendirinya melekat kemampuan bertanggung jawab terhadap manusia/orang tersebut kecuali Undang-Undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa oleh karenanya konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan



kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *memorie van toelichting* (MvT);

Menimbang, bahwa dari berkas-berkas perkara yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang dihadapkan sebagai Terdakwa **TRI SUSILO Als TRI Bin AHMAD SUTRISNO** dalam perkara ini adalah **TRI SUSILO Als TRI Bin AHMAD SUTRISNO** yang mana dalam pemeriksaan di persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang terdapat dalam surat dakwaan Penuntut Umum maupun berkas-berkas lainnya, sehingga jelaslah bahwa unsur “barangsiapa” ini tertuju kepada **TRI SUSILO Als TRI Bin AHMAD SUTRISNO**, sehingga oleh karenanya unsur “barangsiapa” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur “**menarik keuntungan menjual sesuatu benda, yang di ketahui atau sepatutnya harus di duga bahwa diperoleh dari kejahatan**”;

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan unsur diatas, maka pembuktian unsur ini bersifat alternatif yang artinya dalam membuktikan unsur ini cukup memilih salah satu unsur dalam anasir unsur ini sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan, dan apabila unsur tersebut telah terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa terdakwa menjual Rokok tersebut kepada YUNI KURNIAWATI bersama Adik Kandung terdakwa bernama YULIANTORO alias YULI dengan harga sebesar Rp.Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan menjualnya secara borongan dengan maksud agar semua Rokok yang ada di Rumah terdakwa segera laku atau habis terjual;

Menimbang, bahwa uang hasil menjual Rokok tersebut kepada YUNI KURNIAWATI yaitu sebesar Rp. 1.200.000,(satu juta dua ratus ribu rupiah) langsung terdakwa setorkan atau serahkan semuanya kepada Bapak kandung terdakwa bernama HADI SUTRISNO alias P. SUTRIS karena terdakwa hanya disuruh oleh Bapak kandung terdakwa sehingga saat Rokok yang terdakwa jual laku, maka terdakwa akan menyerahkan semua uang dari menjual Rokok tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama YULIANTORO alias YULI menjual Rokok segala Merk kepada YUNI KURNIAWATI untuk kall pertama (hari Rabu, tanggal 28 desember 2022, sekira pukul 08.30 Wib) yaitu Rokok Surya 12, Rokok Djarum Super, Rokok Djsamsoe, akan tetapi terdakwa lupa jumlah masing-masing Rokok yang telah terdakwa jual kepada YUNI KURNIAWATI tersebut diatas, yang terdakwa ingat adalah uang yang terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terima dari YUNI KURNIAWATI dari hasil menjual Rokok tersebut sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus;

Menimbang, bahwa uang hasil menjual Rokok tersebut diatas sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) terdakwa serahkan atau setorkan kepada AHMAD SUTRISNO alias P. SUTRIS atau bapak kandung terdakwa, karena terdakwa dan TRSI SUSILO alias TRI hanya diperintahkan untuk menjual Rokok saja;

Menimbang, bahwa Terdakwa **TRI SUSILO alias TRI Bin AHMAD SUTRISNO** telah menjual Rokok tersebut sebagai berikut:

1. Yang pertama YULIANTORO alias YULI Bin HADI SUTRISNO dan TRI SUSILO alias TRI Bin AHMAD SUTRISNO menjual Rokok segala Merk kepada YUNI KURNIAWATI pada hari Rabu Tanggal 28 Desember 2022, sekira pukul 08.30 Wib, di Rumah atau Toko YUNI KURNIAWATI masuk Dusun Watukebo Rt 01 Rw 11 Desa Andongsari Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember;
2. Yang kedua YULIANTORO alias YULI Bin HADI SUTRISNO dan TRI SUSILO alias TRI Bin AHMAD SUTRISNO menjual Rokok segala Merk kepada YUNI KURNIAWATI pada hari Selasa, tanggal 03 Januari 2023, sekira pukul 11.00 Wib, di Rumah atau Toko YUNI KURNIAWATI masuk Dusun Watukebo Rt 01 Rw 11 Desa Andongsari Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember.-

Menimbang, bahwa menurut keterangan dari YUNI KURNIAWATI, bahwa membeli Rokok segala Merk dari YULIANTORO alias YULI Bin HADI SUTRISNO dan TRI SUSILO alias TRI Bin AHMAD SUTRISNO adalah sebagai berikut:

1. 2 (dua) Pres yang masing-masing presnya berisi 10 (sepuluh) bungkus Rokok Tali Jagat dengan jumlah keseluruhan sebanyak 20 (dua puluh) bungkus Rokok Tali Jagat;
2. 2 (dua) Pres, yang masing-masing presnya berisi 10 (sepuluh) bungkus Rokok Sampoerna Kretek dengan jumlah keseluruhan sebanyak 20 (dua puluh) bungkus Rokok Sampoerna Kretek;
3. 1 (satu) Pres Rokok Toppas yang berisi 10 (sepuluh) bungkus Rokok Toppas;
4. 1 (satu) pres Rokok LA Bold 12 yang berisi 10 (sepuluh) bungkus Rokok LA Bold 12;
5. 1 (satu) pres Rokok Chiev yang berisi 10 (sepuluh) bungkus Rokok Chiev.;

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 147/Pid.B/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) pres Rokok Siera yang berisi 10 (sepuluh) bungkus Rokok Siera.;
7. 10 (sepuluh) pak atau bungkus Rokok Djisamsoe Revil;
8. 8 (delapan) Pak atau bungkus Rokok Geo Mild/

Semua Rokok tersebut senilai Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa AHMAD SUTRSINO alias SUTRIS atau bapak kandung terdakwa menjual Rokok segala merk tersebut pada hari Rabu, tanggal 28 Desember 2022, sekira pukul 08.00 Wib, di Rumah terdakwa masuk Dusun Watukebo Rt 04 Rw 05 Desa Andongsari Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember;

Menimbang, bahwa sewaktu terdakwa bersama YULIANTORO alias YULI menjual Rokok segala merk tersebut kepada YUNI KURNIAWATI, terdakwa bersama YULIANTORO alias YULI menyampaikan kepada YUNI KURNIAWATI agar mau membeli Rokok yang terdakwa jual dengan kalimat bahwa Rokok tersebut adalah milik teman terdakwa dan terdakwa membantu menjualkan Rokok tersebut dengan harga murah atau diobral karena terdakwa membantu teman terdakwa karena usahanya atau Tokonya bangkrut;

Menimbang, bahwa terdakwa menjual Rokok segala Merk tersebut dibawah harga pasar pada umumnya atau lebih murah;

Menimbang, Bahwa yang terdakwa sampaikan kepada YUNI KURNIAWATI dan pemilik Toko Galileo tersebut adalah alasan atau alibi atau modus yang terdakwa lakukan agar supaya YUNI KURNIAWATI dan pemilik Toko Galileo tersebut bersedia atau mau membeli Rokok yang terdakwa jual tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur diatas telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur **“Yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan”**;

Menimbang, bahwa unsur ke-3 ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu elemen unsur terbukti maka terbuktilah seluruh unsur ke-3 ini;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP menyebutkan “yang dihukum sebagai orang yang melakukan disini dapat dibagi atas 4 macam yaitu :

1. Orang yang melakukan (pleger)
2. Orang yang menyuruh melakukan (doen pleger)
3. Orang yang turut melakukan (medepleger)

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 147/Pid.B/2023/PN Jmr



4. Orang yang dengan pemberian, salah memakai kekuasaan, memakai kekerasan dsb"

Menimbang, bahwa pengertian turut melakukan adalah bersama-sama melakukan, sedikit-dikitnya harus ada dua orang yaitu orang yang melakukan dan orang yang turut melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta di persidangan bahwa terdakwa menjual Rokok yang diambil tanpa ijin dengan cara membobol toko milik Saksi SYAIFULLAH kepada YUNI KURNIAWATI bersama Adik Kandung terdakwa bernama YULIANTORO alias YULI dengan harga sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan menjualnya secara borongan dengan maksud agar semua Rokok yang ada di Rumah terdakwa segera laku atau habis terjual;

Menimbang, bahwa terdakwa TRIS SUSILO alias TRI mendapat perintah atau disuruh oleh AHMAD SUTRINO alias SUTRIS untuk menjual Rokok segala merk tersebut sejak hari Rabu, tanggal 28 Desember 2022;

Menimbang, bahwa uang hasil menjual Rokok tersebut kepada YUNI KURNIAWATI yaitu sebesar Rp. 1.200.000, (satu juta dua ratus ribu rupiah) langsung terdakwa setorkan atau serahkan semuanya kepada Bapak kandung terdakwa bernama HADI SUTRISNO alias P. SUTRIS karena terdakwa hanya disuruh oleh Bapak kandung terdakwa sehingga saat Rokok yang terdakwa jual laku, maka terdakwa akan menyerahkan semua uang dari menjual Rokok tersebut;

Menimbang, bahwa semua Rokok tersebut adalah milik HADI SUTRISNO alias P. SUTRIS atau bapak kandung terdakwa, dan terdakwa hanya diperintahkan atau disuruh untuk menjualkan saja, dan uang hasil menjual Rokok tersebut terdakwa setorkan semuanya kepada Bapak kandung terdakwa atau HADI SUTRISNO alias P. SUTRIS;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur diatas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 Ke-1 KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, majelis hakim tidak menemukan fakta bahwa Terdakwa adalah termasuk orang yang dikecualikan dari hukuman baik karena alasan pemaaf ataupun karena alasan pembeda, maka Terdakwa termasuk orang yang mampu mempertanggungjawabkan semua perbuatannya di depan hukum;

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 147/Pid.B/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab maka ia harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan kadar kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka masa penangkapan dan penahanan Terdakwa tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ditemukan adanya alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka terhadap Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Beat warna Orange Tanpa Plat nomor.
2. 1 (satu) buah linggis ukuran kecil panjang ± 50 cm terdapat bekas abu bata merah
3. 2 (dua) kardus warna coklat bagian atas kardus terdapat tulisan Hilmi Jember
4. 2 (dua) pres rokok Tali Jagat yang masing-masing pres berisi 10 bungkus rokok dengan jumlah keseluruhan sebanyak 20 (dua puluh) bungkus
5. 2 (dua) pres rokok Sampoerna Kretek yang masing-masing pres berisi 10 bungkus rokok dengan jumlah keseluruhan sebanyak 20 (dua puluh) bungkus
6. 1 (satu) pres rokok Toppas yang berisi 10 bungkus
7. 1 (satu) pres rokok LA Bold 12 yang berisi 10 bungkus
8. 1 (satu) pres rokok Chiev yang berisi 10 bungkus
9. 1 (satu) pres rokok Siera yang berisi 10 bungkus
10. 10 (sepuluh) bungkus rokok Djisamsoe Revil
11. 8 (delapan) bungkus rokok Geo Mild
12. 8 (delapan) pres rokok Toppas 12
13. 7 (tujuh) pres rokok Geo 16
14. 6 (enam) pres Rokok Niko
15. 3 (tiga) pres rokok Grow
16. 2 (dua) pres rokok Sampoerna Hijau
17. 1 (satu) pres rokok Djisamsoe Kretek 16
18. 1 (satu) pres rokok Marlboro Black
19. 7 (tujuh) bungkus rokok LA Bold 12

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 147/Pid.B/2023/PN Jmr



- 20.1 (satu) pres rokok Tali Jagat (7 bungkus)
- 21.1 (satu) pres rokok Magnum Hitam
- 22.1 (satu) pres rokok Djarum Super 12
- 23.8 (delapan) bungkus roko Penamas 16
- 24.3 (tiga) pres rokok Promild 16
- 25.1 (satu) pres rokok LA 16
- 26.1 (satu) pres rokok Djarum Black Capucino
- 27.8 (delapan) bungkus rokok Promild merah
- 28.7 (tujuh) bungkus rokok Diplomat 16
- 29.8 (delapan) bungkus rokok Diplomat 12
- 30.18 (delapan belas) bungkus rokok Djsamsoe Elite
- 31.5 (lima) bungkus rokok Ferro
- 32. uang tunai sebesar Rp. 789.000,- (tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah).

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara YULIANTORO Bin HADI SUTRISNO maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara YULIANTORO Bin HADI SUTRISNO;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 Ke-1 KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Tri Susilo Als Tri Bin Ahmad Sutrisno** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut melakukan menjual sesuatu benda yang di ketahui atau sepatutnya harus di duga bahwa diperoleh dari kejahatan";
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 1 (Satu) Tahun dan 6 (Enam) bulan;

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 147/Pid.B/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Beat warna Orange Tanpa Plat nomor.
 - 1 (satu) buah linggis ukuran kecil panjang ± 50 cm terdapat bekas abu bata merah
 - 2 (dua) kardus warna coklat bagian atas kardus terdapat tulisan Hilmi Jember
 - 2 (dua) pres rokok Tali Jagat yang masing-masing pres berisi 10 bungkus rokok dengan jumlah keseluruhan sebanyak 20 (dua puluh) bungkus
 - 2 (dua) pres rokok Sampoerna Kretek yang masing-masing pres berisi 10 bungkus rokok dengan jumlah keseluruhan sebanyak 20 (dua puluh) bungkus
 - 1 (satu) pres rokok Toppas yang berisi 10 bungkus
 - 1 (satu) pres rokok LA Bold 12 yang berisi 10 bungkus
 - 1 (satu) pres rokok Chiev yang berisi 10 bungkus
 - 1 (satu) pres rokok Siera yang berisi 10 bungkus
 - 10 (sepuluh) bungkus rokok Djisamsoe Revil
 - 8 (delapan) bungkus rokok Geo Mild
 - 8 (delapan) pres rokok Toppas 12
 - 7 (tujuh) pres rokok Geo 16
 - 6 (enam) pres Rokok Niko
 - 3 (tiga) pres rokok Grow
 - 2 (dua) pres rokok Sampoerna Hijau
 - 1 (satu) pres rokok Djisamsoe Kretek 16
 - 1 (satu) pres rokok Marlboro Black
 - 7 (tujuh) bungkus rokok LA Bold 12
 - 1 (satu) pres rokok Tali Jagat (7 bungkus)
 - 1 (satu) pres rokok Magnum Hitam
 - 1 (satu) pres rokok Djarum Super 12
 - 8 (delapan) bungkus rokok Penamas 16
 - 3 (tiga) pres rokok Promild 16

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 147/Pid.B/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) pres rokok LA 16
- 1 (satu) pres rokok Djarum Black Capucino
- 8 (delapan) bungkus rokok Promild merah
- 7 (tujuh) bungkus rokok Diplomat 16
- 8 (delapan) bungkus rokok Diplomat 12
- 18 (delapan belas) bungkus rokok Djisamsoe Elite
- 5 (lima) bungkus rokok Ferro
- uang tunai sebesar Rp. 789.000,- (tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah).

Digunakan dalam perkara atas nama Terdakwa YULIANTORO Bin HADI SUTRISNO.

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 5.000 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember, pada hari Senin, tanggal 10 April 2023 oleh kami, Desbertua Naibaho, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dina Pelita Asmara, S.H., M.H., Aryo Widiatmoko, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rahmat Hidayat, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jember, serta dihadiri oleh Twenty Purandari, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dina Pelita Asmara, S H., M.H.

Desbertua Naibaho, S.H., M.H..

Aryo Widiatmoko, S.H.

Panitera Pengganti,

Rahmat Hidayat, S.H.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 147/Pid.B/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)